



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. kemitraan;
- c. pengawasan;
- d. peran serta Masyarakat; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Kriteria

### Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor berdasarkan hasil penilaian atas kriteria berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;

- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku bagi Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
- (2) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada RTRW.
- (7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (8) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
- (9) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
  - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
  - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
  - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.
- (10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (11) Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (12) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan ekonomi khusus.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya berorientasi ekspor.

## Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 8

Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. mempertemukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar; dan/atau
- b. fasilitasi penyertaan modal dan aset, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan melalui fasilitasi pelibatan perguruan tinggi dan/atau praktisi yang diarahkan sesuai dengan program strategis pembangunan Daerah.

#### Pasal 10

Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

#### Pasal 11

Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pemberian subsidi bunga pinjaman rendah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi Daerah; dan/atau
  - b. RTRW.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
  - a. penyediaan data dan informasi terkait lahan dan/atau lokasi berdasarkan RTRW; dan/atau
  - b. pemanfaatan tanah pemerintah Daerah guna pembangunan proyek investasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (5) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Sistem OSS.
- (6) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.
- (7) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g hanya dapat berlaku di Kawasan Industri.
- (8) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, antara lain Kawasan strategis sesuai RTRW.

- (9) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dapat berupa kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan.
- (10) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (11) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, antara lain:
  - a. memberikan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
  - b. memfasilitasi kegiatan bursa kerja khusus.
- (12) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, antara lain:
  - a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan/atau
  - b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
- (13) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m adalah bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan dan/atau mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

### Bagian Ketiga Jenis Usaha

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain usaha yang berada di Daerah tertinggal dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Paragraf 2  
Permohonan

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat diberikan tanpa permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (4) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:
  - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan melampirkan:
    1. fotokopi KTP-el atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
    4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
    5. fotokopi KTP-el atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
    6. fotokopi nomor induk berusaha.
  - b. bagi penanam modal yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dilampiri dengan:
    1. fotokopi KTP-el atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
    4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. fotokopi KTP-el atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. fotokopi izin usaha atau izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan
10. LKPM terakhir.

Paragraf 3  
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 16

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris : Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
    2. Kepala Perangkat Daerah terkait;
    3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
    4. Akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau penerima Kemudahan Penanaman Modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 17

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diverifikasi oleh tim dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon.

- (4) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan tim verifikasi dan penilaian.
- (6) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (8) Format Rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima Jangka Waktu dan Frekuensi

##### Pasal 18

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagai dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak 2 (dua) kali bagi Investor baru; dan
  - b. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagai dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak 1 (satu) kali bagi Investor lama saat akan melakukan perluasan dan/atau pengembangan usaha.
- (4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif Penanaman Modal berbentuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali bagi penanam modal baru dan penanam modal lama.

#### Bagian Keenam Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

##### Paragraf 1 Evaluasi

##### Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar:
  - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
  - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan

#### Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan PTSP setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Investor sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keenam Sanksi Administratif

#### Pasal 22

- (1) Sanksi pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, dalam hal penerima dimaksud memenuhi unsur:
  - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
  - b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka diberikan peringatan kedua;
  - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka diberikan peringatan ketiga; dan
  - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka diberikan sanksi pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

- (3) Dalam hal sanksi pembatalan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Penanaman Modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Salatiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan Pemberian Insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

### BAB III KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 23

Pelaksanaan Kemitraan di bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga dan Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah.

##### Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di daerah dalam peningkatan perekonomian di Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah.

##### Pasal 25

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi di Daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pola Kemitraan

##### Pasal 26

- (1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan/atau

- g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan;
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
  - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

#### Pasal 27

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Pasal 28

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

#### Pasal 30

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 31

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

#### Pasal 32

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

#### Pasal 33

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.

#### Pasal 34

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

#### Pasal 35

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar melaksanakan aktivitas ekonomi bersama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
  - a. pengadaan material;
  - b. pengadaan peralatan; dan
  - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Kemitraan

#### Pasal 38

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
  - a. jenis pekerjaan;
  - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
  - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 39

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan Penanaman Modal dalam negeri di Daerah.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan dapat melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 41

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (6) Calon mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. bentuk pengembangan;
  - e. jangka waktu Kemitraan;
  - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 43

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 44

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui Sistem OSS.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dapat melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.

- (2) Dalam hal pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tidak dapat melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah.
- (3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha.

#### Pasal 46

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa:

- a. pemberian perizinan berusaha;
- b. penyediaan lokasi usaha;
- c. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan; dan/atau
- d. fasilitasi pembiayaan.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43, Usaha Besar memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

#### Pasal 48

Usaha Besar, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui Sistem OSS secara berkala.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. piagam/trofi penghargaan; atau
  - b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

#### Pasal 50

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.

- (2) Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya Kemitraan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

#### Bagian Kedelapan Ketentuan Lain-lain

##### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Daerah.

##### Pasal 52

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal tidak diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi Penanaman Modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/pelebaran kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

##### Pasal 53

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

##### Pasal 54

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

## Bagian Kedua Pengawasan Rutin

### Pasal 55

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
- (6) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (5) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.

- (6) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (7) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

### Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan Masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan Masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (8) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (5) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

### Bagian Keempat Inspeksi Lapangan

#### Pasal 57

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (9) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

#### Bagian Kelima Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

##### Pasal 58

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
  - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
  - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
  - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
  - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Investor yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan kepada Pemerintah Daerah, yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan yang diterima dari Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR



6. fotokopi Nomor Induk Berusaha.

*(bagi penanam modal baru)*

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
10. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Materai  
cap perusahaan  
(Nama Terang)

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN  
MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                               : ...

Jabatan                           : ...

Alamat Perusahaan : ...                               telp. ....      email....

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan.....dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor .... Tahun 2024 telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Salatiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salatiga, .....20....  
Yang Menyatakan,  
Materai  
cap perusahaan  
(Nama Terang)

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN







- KEDUA : Memberikan Kemudahan kepada ..... yakni sebagai berikut:  
a. ..  
b. ...
- KETIGA : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 2 (dua) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala DPMPTSP Kota Salatiga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut:  
a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan  
b. memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- KEENAM : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor ... Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Salatiga.
- KETUJUH : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan pemberian insentif telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Salatiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wali Kota Salatiga  
cap dan ttd  
(Nama Terang)

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP WALI KOTA

---

Salatiga, ..... 20....

Nomor	: ....	Yth.	Kepada: Sdr. ....
Sifat	: Penting		di-
Lampiran	: 1 (satu) berkas		<u>SALATIGA</u>
Perihal	: <u>Penolakan Permohonan</u> <u>Mendapatkan Insentif Dan</u> <u>Kemudahan Penanaman</u> <u>Modal</u>		

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima DPMPTSP Kota Salatiga tanggal ..... Perihal: Permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dan memerhatikan:

- Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... Tahun 2024.
- Berita Acara Tim Verifikasi dan Penilaian Kota Salatiga.
- Surat Penolakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dari ..... (PD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal).

dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

- .....
- .....
- dst.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wali Kota Salatiga  
Cap dan ttd  
(Nama Terang)

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
 NOMOR      TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. .... b. .... c. ....
Jenis Kemudahan Berusaha yang Diperoleh	a. .... b. .... c. ....
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Insentif/ Kemudahan Berusaha	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan berusaha: Rp. ....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah mendapatkan insentif/kemudahan berusaha: Rp. ....
Penggunaan Insentif	a. .... b. ....

1) Pengelolaan Usaha

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik	a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... orang. b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... orang.
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	a. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... orang. b. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... orang.
Bidang Produksi	a. Volume produksi yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif: ..... b. Volume produksi yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif: .....
Bidang Pemasaran	(1) Volume produk dipasarkan sebelum diperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam provinsi ..... b. Orientasi pasar luar provinsi .....

	(2) Volume produk dipasarkan sesudah diperoleh insentif a. Orientasi pasar dalam provinsi ..... b. Orientasi pasar luar provinsi .....
--	--

2) Rencana Kegiatan Usaha

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah memperoleh insentif:

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
- Bidang jasa (sebutkan) .....
- Bidang pengolahan (sebutkan) .....

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produksi setelah memperoleh insentif: (beri tanda O/X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
 NOMOR      TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 No Identitas (KTP/Paspor) : .....  
 No. Telp (HP) : .....  
 Email : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Lokasi Proyek : .....  
 Bidang Usaha : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah kabupaten/kota lokasi proyek dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
Dst.			

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

....., ..... 20.....  
 (Jabatan)

.....  
 (Nama)

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN